



PUTUSAN
No.115/Pid.B/2020/PN.Trk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyu Ari Santoso Bin Saroni**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tgl.lahir : 19 tahun / 19 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gambang RT.32 RW.09 Desa Ngadirejo
Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **Rohmad Sodik bin Sukono**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tgl.lahir : 27 tahun / 11 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.38 RW.06 Desa Watuungung
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
3. Nama lengkap : **Bambang Sutrisno alias Bambang bin Lamiran**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tgl.lahir : 29 tahun / 26 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.28 RW.04 Desa Watulimo
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :
Terdakwa I dan II.

- Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa III.

- Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya, dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. WAHYU ARI SANTOSO Bin SARONI
Terdakwa II. ROHMAD SODIK Bin SUKONO dan Terdakwa III. BAMBANG SUTRISNO Als.BAMBANG Bin LAMIRAN, bersalah melakukan tindak pidana
“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa terdakwa I. WAHYU ARI SANTOSO Bin SARONI Terdakwa II. ROHMAD SODIK Bin SUKONO dan Terdakwa III. BAMBANG SUTRISNO Als.BAMBANG Bin LAMIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah kursi kayu pegangan keadaan rusak;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- 10 (sepuluh) biji benda keras terdiri dari (batu, pecahan bata dan pecahan batako);
- 1 (satu) buah gitar dalam keadaan rusak;
- Pecahan gelas kaca;
- Pecahan genteng;

Dikembalikan kepada saksi VIKY PRATAMA PUTRA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah AG-3026-YBA, Noka. MH31PA004FK902697, Nosin. 1PA902748 warna merah, beserta STNKnya an. MUDIANTO dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi KHOIRUN NAFUJIZAEN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Zuzuki Smash AG-2380-YC, Noka. MH8FD110C5J375366 warna biru hitam, beserta STNKnya an. SITI Umayah dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD MUZAKI;

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam gold dengan IMEI 1. 351585/10/772810/2, IMEI 2. 351586/10/772810/0;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol. AG-6843-YAQ Noka. MH1JFH114EK051676 Nosin. JFH1E1052066 warna white red, beserta STNK an. EBIT WAHYUDI dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU ARI SANTOSO

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 6A warna Gold dengan IMEI 1. 868149032598894 IMEI 2. 868149032598902;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Zuzuki Spin AG-2937-YO Noka. MH8CF48CA7J181338 Nosin. F484ID181214 warna merah hitam beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa ROHMAD SODIK;

- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk WIKO warna hitam kombinasi Gold IMEI 1. 356651084125418 IMEI 2. 356651084175413;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG SUTRISNO Als. BAMBANG Bin LAMIRAN;

4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. WAHYU ARI SANTOSO Bin SARONI bersama – sama dengan terdakwa II. ROHMAD SODIK Bin SUKONO dan terdakwa III. BAMBANG SUTRISNO Als. BAMBANG Bin LAMIRAN pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di warung kopi milik Viky Pratama Putra di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kec. Pgalan Kab. Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB mereka terdakwa I, II dan III berkumpul dengan teman-temannya kelompok IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Kediri, Tulungagung dan Trenggalek di Desa Soko Kec. Bandung Kab. Tulungagung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB, setelah sekitar 700 orang berkumpul, lalu berangkat melakukan konvoi dengan naik sepeda motor dengan tujuan ke Polsek Gandusari Kab. Trenggalek, menanyakan perkembangan kasus IKSPI Kera Sakti yang dianiaya oleh rombongan konvoi Perguruan Silat PSNU Pagar Nusa;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Polsek Gandusari tersebut, rombongan konvoi IKSPI yang dari Kediri berhenti di depan warung kopi milik Viky Pratama Putra di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek,

Putusan No. 115/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian rombongan konvoi dari Kediri tersebut melakukan pengrusakan terhadap warung kopi milik Viky Pratama Putra tersebut dengan cara melempari batu ke arah warung kopi tersebut, memecah kursi, menendang meja dan kursi, merusak gitar mengambil hand phone, mengambil rokok dan tisu;

- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa I. WAHYU ARI SANTOSO Bin SARONI ikut turun dari sepeda motor dan mencari pecahan batu batako, kemudian dilemparkan ke arah warung kopi tersebut;

Kemudian terdakwa II. ROHMAD SODIK Bin SUKONO yang dibonceng temannya (sdr. Ganden) juga ikut berhenti dan masuk ke dalam warung kopi tersebut menendang kursi dengan kaki kanannya kena pegangan kursi hingga rusak;

Dan terdakwa III. BAMBANG SUTRISNO Als. BAMBANG Bin LAMIRAN, juga masuk ke dalam warung kopi tersebut dan mengumpat dengan kata-kata "dancok" sebanyak 2X, lalu membanting kursi plastik warna merah 2 (dua) kali dengan tangan kanannya hingga pecah, membalikkan meja kayu yang berada di dalam warung tersebut dengan tangan kanan;

Bahwa setelah peserta konvoi tersebut selesai merusak warung kopi tersebut, lalu melanjutkan perjalanan ke Polsek Gandusari;

Akibat perbuatan mereka terdakwa I, II, III dan teman-teman konvoi lainnya tersebut, adalah :

1. Genteng warung kopi milik saksi Viky Pratama Putra sebagian pecah;
2. Gelas, meja, kursi kayu, kursi plastik rusak (kerugian sekitar Rp.1.000.000,-);
3. 1 (satu) buah gitar rusak;
4. 1 (satu) buah hand phone merk Samsung A10 milik saksi Ali Maskur dirampas (kerugian Rp.1.300.000);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.:AG-3026-YBA milik saksi Khoirul rusak (kerugian Rp.500.000,-);
6. 1 (satu) unit sepeda motor Zuzuki Smash No.Pol.:AG-2380-YC milik saksi Muh.Muzaki rusak;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 115/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 5 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Viky Pratama Putra bin Suparman;

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi mengerti diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan pemilik warung kopi yang beralamat di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa warung kopi milik saksi telah dirusak oleh sekelompok orang pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa setahu saksi awalnya saksi berangkat dari rumah menuju warung kopi saksi, dan sebelum sampai saksi melihat ada rombongan konvoi sepeda motor yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang dari arah selatan, dan sesampainya di warung kopi milik saksi rombongan konvoi tersebut berhenti dan saksi melihat sebagian anggota rombongan tersebut turun dan masuk kedalam warung kopi milik saksi melakukan pengrusakan;
- Bahwa setahu saksi anggota rombongan tersebut merusak dengan cara menendang meja dan kursi hingga patah, dan sebagian lagi ada yang merusak 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung kopi milik saksi;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut berjenis Yamaha vixion milik saksi Khoirul Nafujizaen dan Suzuki Smash milik saksi Muhammad Muzaki;
- Bahwa setahu saksi rombongan konvoi tersebut merupakan anggota IKSPI Kera saksi, dan pada saat itu diantara rombongan konvoi tersebut saksi melihat para terdakwa ikut melakukan pelemparan ke arah warung kopi milik saksi dengan menggunakan batu dan menendang meja serta kursi yang ada didalam warung kopi milik saksi;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut warung kopi milik saksi mengalami kerusakan pada bagian atap, kaca, meja serta kursi yang patah, sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara saksi dengan para terdakwa dan teman-temannya tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

2. Khoirun Nafujizaen bin Khoirul Anam;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi bersedia diperiksa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya dari perguruan silat Kera Sakti terhadap warung kopi milik saksi Viky Pratama yang bertempat di

Putusan No. 115/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib;

- Bahwa setahu saksi awalnya saksi selain warung kopi milik saksi Viky para terdakwa dan teman-temannya juga merusak sepeda motor yamaha Vixion milik saksi yang terparkir di halaman warung kopi;
- Bahwa setahu saksi awalnya saksi bersama teman-teman sedang duduk sambil main game di warung kopi milik saksi Viky, lalu lewat rombongan konvoi sepeda motor yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang, dan ketika sampai di lokasi saksi tiba-tiba sebagian rombongan tersebut berhenti dan sekita 5 orang turun dan masuk kedalam warung kopi menantang pengunjung di warung kopi sambil mengumpat, selalu secara serempak melakukan pengrusakan terhadap gelas, meja dan kursi yang ada didalam warung kopi dengan cara membanting dan menendangnya;
- Bahwa diantara rombongan yang melakukan pengrusakan tersebut saksi melihat para terdakwa diantara rombongan tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut warung kopi milik saksi Viky mengalami kerusakan pada bagian atap, kaca, meja serta kursi yang patah, sehingga saksi Viky mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah), sedangkan sepeda motor saksi juga mengalami rusak pada bagian depan dengan kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara saksi maupun saksi Viky dengan para terdakwa dan teman-temannya tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

3. Ali Maskur bin Sutomo;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi bersedia diperiksa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya dari perguruan silat Kera Sakti terhadap warung kopi milik saksi Viky Pratama yang bertempat di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman sedang duduk di warung kopi milik saksi Viky, lalu lewat rombongan konvoi sepeda motor yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang, dan ketika sampai di lokasi saksi tiba-tiba sebagian rombongan tersebut berhenti dan sekita 5 orang turun dan masuk kedalam warung kopi menantang pengunjung di warung kopi sambil mengumpat, selalu



secara serempak melakukan pengrusakan terhadap gelas, meja dan kursi yang ada didalam warung kopi dengan cara membanting dan menendangnya;

- Bahwa diantara rombongan yang melakukan pengrusakan tersebut saksi melihat para terdakwa diantara rombongan tersebut, bahkan saksi juga dipukul dan HP saksi dirampas oleh sekelompok orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut warung kopi milik saksi Viky mengalami kerusakan pada bagian atap, kaca, meja serta kursi yang patah, sehingga saksi Viky mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi selain warung saksi Viky para terdakwa dan teman-temannya juga merusak 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung kopi;
- Bahwa setahu saksi antara saksi maupun saksi Viky dengan para terdakwa dan teman-temannya tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

4. M. Rama Mifthakul Suru bin Supriyadi;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi bersedia diperiksa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya dari perguruan silat Kera Sakti terhadap warung kopi milik saksi Viky Pratama yang bertempat di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman sedang duduk di warung kopi milik saksi Viky, lalu lewat rombongan konvoi sepeda motor yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang, dan ketika sampai di lokasi saksi tiba-tiba sebagian rombongan tersebut berhenti lalu beberapa termasuk para terdakwa masuk kedalam warung kopi dan secara serempak melakukan pengrusakan terhadap gelas, meja dan kursi yang ada didalam warung kopi dengan cara membanting dan menendangnya serta beberapa orang lagi melempari warung kopi dari luar dengan menggunakan batu;
- Bahwa diantara rombongan yang melakukan pengrusakan tersebut saksi melihat para terdakwa dimana terdakwa I. melempar warung kopi sedangkan terdakwa II dan III membanting meja dan kursi hingga rusak;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut warung kopi milik saksi Viky mengalami kerusakan pada bagian atap,



kaca, meja serta kursi yang patah, sehingga saksi Viky mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi selain warung saksi Viky para terdakwa dan teman-temannya juga merusak 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung kopi;
- Bahwa setahu saksi antara saksi maupun saksi Viky dengan para terdakwa dan teman-temannya tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

5. Muhammad Rizal Baihaki bin Taslim (alm);

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi bersedia diperiksa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya dari perguruan silat Kera Sakti terhadap warung kopi milik saksi Viky Pratama yang bertempat di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman sedang duduk di warung kopi milik saksi Viky, lalu lewat rombongan konvoi sepeda motor yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang, dan ketika sampai di lokasi saksi tiba-tiba sebagian rombongan tersebut berhenti dan membleyer-bleyer gas motornya;
- Bahwa setahu saksi sebagian dari rombongan tersebut turun dan masuk ke dalam warung menantang pengunjung yang berada di warung kopi sambil mengumpat-umpat, lalu melakukan pengrusakan dengan cara menendang dan membanting kursi, serta sebagian lagi melempar warung dengan menggunakan batu;
- Bahwa diantara rombongan yang melakukan pengrusakan tersebut saksi melihat para terdakwa dimana terdakwa I. melempar warung kopi sedangkan terdakwa II dan III membanting meja dan kursi hingga rusak;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya tersebut warung kopi milik saksi Viky mengalami kerusakan pada bagian atap, kaca, meja serta kursi yang patah, sehingga saksi Viky mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi selain warung saksi Viky para terdakwa dan teman-temannya juga merusak 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung kopi;
- Bahwa setahu saksi antara saksi maupun saksi Viky dengan para terdakwa dan teman-temannya tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

6. Eko Wahyudi bin Suwandi;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi bersedia diperiksa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya dari perguruan silat Kera Sakti terhadap warung kopi milik saksi Viky Pratama yang bertempat di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 wib saksi bersama teman-teman anggota perguruan Kera Sakti dari Kediri dan Tulungagung yang berjumlah sekitar 100 orang berangkat dengan menggunakan konvoi sepeda motor menuju Polsek Gandusari untuk menanyakan perkembangan kasus anggota kera sakti yang dianiaya oleh anggota pagar nusa;
- Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan terdakwa I. Wahyu Ari Santoso;
- Bahwa setahu saksi ketika sampai dilokasi kejadian konvoi tersebut berhenti dan melakukan pengrusakan terhadap warung kopi milik saksi Viky dengan cara melempari batu kearah warung kopi tersebut, sebagian lagi masuk kedalam warung kopi dan membanting kursi dan meja;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu para terdakwa ikut berada dilokasi kejadian dan saksi melihat terdakwa I. Wahyu Ari turun dari sepeda motor dan ikut berjalan kearah kerumunan, sedangkan saksi tetap menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut warung kopi milik saksi Viky mengalami kerusakan pada bagian atap, kaca, meja serta kursi yang patah, dan 2 (dua) unit sepeda motor yang terpakir dihalaman warung kopi juga ikut rusak;
- Bahwa setahu saksi kejadian ini dipicu karena adanya ketegangan antara kelompok kera sakti dan pagar nusa;

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

7. Rizki Rio Adi Saputra bin Suqib;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi bersedia diperiksa dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya dari perguruan silat Kera Sakti terhadap warung kopi milik saksi Viky Pratama yang bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib;

- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 wib saksi bersama teman-teman anggota perguruan Kera Sakti dari Kediri dan Tulungagung yang berjumlah sekitar 100 orang termasuk para terdakwa berangkat dengan menggunakan konvoi sepeda motor menuju Polsek Gandusari untuk menanyakan perkembangan kasus anggota kera sakti yang dianiaya oleh anggota pagar nusa;
- Bahwa setahu saksi ketika sampai dilokasi kejadian konvoi tersebut berhenti dan melakukan pengrusakan terhadap warung kopi milik saksi Viky dengan cara melempari batu kearah warung kopi tersebut, sebagian lagi masuk kedalam warung kopi dan membanting kursi dan meja;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu para terdakwa ikut berada dilokasi kejadian dan saksi melihat terdakwa I. Wahyu Ari turun dari sepeda motor dan ikut berjalan kearah kerumunan, sedangkan saksi ikut masuk kedalam warung dan sempat memukul saksi Ali MASKUR, namun begitu melihat Ali MASKUR ternyata teman SD saksi, kemudian saksi segera melindungi saksi Ali MASKUR;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut warung kopi milik saksi Viky mengalami kerusakan pada bagian atap, kaca, meja serta kursi yang patah, dan 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung kopi juga ikut rusak;
- Bahwa setahu saksi kejadian ini dipicu karena adanya ketegangan antara kelompok kera sakti dan pagar nusa;

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah kursi kayu pegangan keadaan rusak, 1 (satu) buah meja kayu, 10 (sepuluh) biji benda keras terdiri dari (batu, pecahan bata dan pecahan batako), 1 (satu) buah gitar dalam keadaan rusak, Pecahan gelas kaca, Pecahan genteng, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah AG-3026-YBA, Noka. MH31PA004FK902697, Nosin. 1PA902748 warna merah, beserta STNKnya an. MUDIANTO dan kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Zuzuki Smash AG-2380-YC, Noka. MH8FD110C5J375366 warna biru hitam, beserta STNKnya an. SITI Umayah dan kunci kontaknya, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam gold dengan IMEI 1. 351585/10/772810/2, IMEI 2. 351586/10/772810/0, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol. AG-6843-YAQ Noka. MH1JFH114EK051676 Nosin. JFH1E1052066 warna white red, beserta STNK an. EBIT WAHYUDI dan kunci kontak, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 6A

Putusan No. 115/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 11 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold dengan IMEI 1. 868149032598894 IMEI 2. 868149032598902, 1 (satu) unit sepeda motor merk Zuzuki Spin AG-2937-YO Noka. MH8CF48CA7J181338 Nosin. F484ID181214 warna merah hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) potong jaket warna merah, 1 (satu) unit HP merk WIKO warna hitam kombinasi Gold IMEI 1. 356651084125418 IMEI 2. 356651084175413. Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dan/atau berhubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wahyu Ari Santoso bin Sarono;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan terdakwa yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, dan terdakwa bersedia diperiksa dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena ikut serta melakukan pengrusakan terhadap warung kopi milik saksi Viky Pratama di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut bersama dengan terdakwa 2. Rohmad Sodik, terdakwa 3. Bambang Sutrisno dan teman-teman lainnya yang tergabung dalam perguruan silat kera sakti;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa 2. Rohmad Sodik, terdakwa 3. Bambang Sutrisno berkumpul dengan teman-teman anggota perguruan silat kera sakti dari Kediri dan Tulungagung yang berjumlah sekitar 100 orang di Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan teman-temannya konvoi dengan mengendarai sepeda motor menuju Kantor Polsek Gandusari dengan tujuan untuk menanyakan perkembangan kasus penganiayaan anak kera sakti oleh anggota Paga Nusa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian tiba-tiba rombongan konvoi tersebut berhenti, dan tiba-tiba melakukan pelemparan ke warung kopi milik korban dengan menggunakan batu, bahkan ada beberapa orang anggota rombongan yang masuk kedalam warung dan melakukan pengrusakan dengan cara melepar dan memukul kursi serta meja yang terdapat didalam warung kopi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut berhenti dan turun dari sepeda motor, kemudian mengambil batu dipinggir jalan dan ikut melempari warung kopi milik korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap warung kopi tersebut karena menduga bahwa warung kopi tersebut merupakan tempat anak-anak pagar nusa, karena disamping warung tersebut terdapat tugu pagar nusa;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pelemparan karena solidaritas teman, dimana sebelumnya terdakwa sempat meminum minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

2. Rohmad Sodik bin Sukono;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan terdakwa yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, dan terdakwa bersedia diperiksa dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena ikut serta melakukan pengrusakan terhadap warung kopi milik saksi Viky Pratama di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut bersama dengan terdakwa 1. Wahyu Ari, terdakwa 3. Bambang Sutrisno dan teman-teman lainnya yang tergabung dalam perguruan silat kera sakti;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa 2. Rohmad Sodik, terdakwa 3. Bambang Sutrisno berkumpul dengan teman-teman anggota perguruan silat kera sakti dari Kediri dan Tulungagung yang berjumlah sekitar 100 orang di Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan teman-temannya konvoi dengan mengendarai sepeda motor menuju Kantor Polsek Gandusari dengan tujuan untuk menanyakan perkembangan kasus penganiayaan anak kera sakti oleh anggota Paga Nusa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian tiba-tiba rombongan konvoi tersebut berhenti, dan tiba-tiba melakukan pelemparan ke warung kopi milik korban dengan menggunakan batu, kemudian terdakwa ikut melakukan pelemparan kemudian masuk kedalam warung dan melepar serta memukul kursi serta meja yang terdapat didalam warung kopi tersebut;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap warung kopi tersebut karena menduga bahwa warung kopi tersebut merupakan

Putusan No. 115/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 22 Halaman



tempat anak-anak pagar nusa, karena disamping warung tersebut terdapat tugu pagar nusa;

- Bahwa terdakwa ikut melakukan pelemparan karena solidaritas teman, dimana sebelumnya terdakwa sempat meminum minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

3. Bambang Sutrisno alias Bambang bin Lamiran;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan terdakwa yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, dan terdakwa bersedia diperiksa dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena ikut serta melakukan pengrusakan terhadap warung kopi milik saksi Viky Pratama di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut bersama dengan terdakwa 1. Wahyu Ari, terdakwa 2. Rohmad Sodik dan teman-teman lainnya yang tergabung dalam perguruan silat kera sakti;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan terdakwa 2. Rohmad Sodik, terdakwa 3. Bambang Sutrisno berkumpul dengan teman-teman anggota perguruan silat kera sakti dari Kediri dan Tulungagung yang berjumlah sekitar 100 orang di Desa Soko Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan teman-temannya konvoi dengan mengendarai sepeda motor menuju Kantor Polsek Gandusari dengan tujuan untuk menanyakan perkembangan kasus penganiayaan anak kera sakti oleh anggota Paga Nusa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian tiba-tiba rombongan konvoi tersebut berhenti, dan tiba-tiba melakukan pelemparan ke warung kopi milik korban dengan menggunakan batu, kemudian terdakwa ikut melakukan pelemparan kemudian masuk kedalam warung dan melepar serta memukul kursi serta meja yang terdapat didalam warung kopi tersebut;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap warung kopi tersebut karena menduga bahwa warung kopi tersebut merupakan tempat anak-anak pagar nusa, karena disamping warung tersebut terdapat tugu pagar nusa;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan pelemparan karena solidaritas teman, dimana sebelumnya terdakwa sempat meminum minuman keras jenis arak jowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap warung kopi milik korban Viky Pratama;
- ✓ Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengrusakan warung kopi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek bersama dengan anggota perguruan kera saksi yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melempari warung kopi milik korban Viky Pratama dengan menggunakan batu dan beberapa orang lainnya masuk kedalam warung kemudian melempar dan memukul meja serta kursi yang berada didalam warung;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan warung tersebut merupakan imbas dari bentrokan antara kelompok kera saksi dengan paga nusa;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa sebelumnya telah mengkomsumsi minuman keras;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya warung kopi milik korban Viky Pratama mengalami kerusakan pada bagian atap, kaca, kursi dan meja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepadanya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti masing-masing unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek karena melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Putusan No. 115/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 15 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1. Wahyu Ari Santoso bin Saroni, 2. Rohmad Sodik bin Sukono, dan 3. Bambang Sutrisno als. Bambang bin Lamiran sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, dimana para Terdakwa merupakan laki-laki dewasa, yang masing-masing berusia antara 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya para terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, bahwa para terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam pasal ini adalah bahwa pelaku perbuatan pidana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga tidak harus selalu di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap warung kopi milik korban Viky Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengrusakan warung kopi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek bersama dengan anggota perguruan kera saksi yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melempari warung kopi milik korban Viky Pratama dengan menggunakan batu dan beberapa orang lainnya masuk kedalam warung kemudian melempar dan memukul meja serta kursi yang berada didalam warung;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan warung tersebut merupakan imbas dari bentrokan antara kelompok kera saksi dengan paga nusa;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa sebelumnya telah mengkomsumsi minuman keras;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya warung kopi milik korban Viky Pratama mengalami kerusakan pada bagian atap, kaca, kursi dan meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang melempari warung kopi milik korban dengan menggunakan batu, kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 masuk kedalam warung dan melempar serta memukul meja dan kursi yang ada didalam warung korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa terhadap warung kopi yang berlokasi di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, maka sudah dapat dipastikan lokasi kejadian merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang sedang minum kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama*” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga jasmani yang tidak sedikit atau penggunaan tenaga jasmani yang besar dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, yang dimaksud dengan orang adalah segala setiap manusia hidup selain daripada diri terdakwa, sedangkan barang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, termasuk didalamnya semua perkakas, perhiasan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap warung kopi milik korban Viky Pratama;
- ✓ Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengrusakan warung kopi tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib di Dusun Alas Malang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek bersama dengan anggota perguruan kera saksi yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melempari warung kopi milik korban Viky Pratama dengan menggunakan batu dan beberapa orang lainnya masuk kedalam warung kemudian melempar dan memukul meja serta kursi yang berada didalam warung;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan warung tersebut merupakan imbas dari bentrokan antara kelompok kera saksi dengan paga nusa;
- ✓ Bahwa benar para terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya warung kopi milik korban Viky Pratama mengalami kerusakan pada bagian atap, kaca, kursi dan meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa dan teman-temannya warung kopi milik korban Viky Pratama dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik saksi Khoirul serta sepeda motor Suzuki smash milik saksi Muzaki mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi para terdakwa yang pada saat kejadian dalam keadaan emosi karena adanya perselisihan antara kelompoknya dengan kelompok pagar nusa, ditambah kondisi para terdakwa yang sebelum kejadian terlebih dahulu meminum minuman keras, dan dengan melihat akibat dari perbuatan para terdakwa yang membuat rusak warung kopi dan sepeda motor milik korban sudah dapat dipastikan para terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan tenaga yang tidak sedikit, sehingga sudah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan

Putusan No. 115/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 18 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap diri para terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah kursi kayu pegangan keadaan rusak, 1 (satu) buah meja kayu, 10 (sepuluh) biji benda keras terdiri dari (batu, pecahan bata dan pecahan batako), 1 (satu) buah gitar dalam keadaan rusak, Pecahan gelas kaca, Pecahan genteng, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah AG-3026-YBA, Noka. MH31PA004FK902697, Nosin. 1PA902748 warna merah, beserta STNKnya an. MUDIANTO dan kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Zuzuki Smash AG-2380-YC, Noka. MH8FD110C5J375366 warna biru hitam, beserta STNKnya an. SITI UMAH dan kunci kontak, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam gold dengan IMEI 1. 351585/10/772810/2, IMEI 2. 351586/10/772810/0, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol. AG-6843-YAQ Noka. MH1JFH114EK051676 Nosin. JFH1E1052066 warna white red, beserta STNK an. EBIT WAHYUDI dan kunci kontak, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 6A warna Gold dengan IMEI 1. 868149032598894 IMEI 2. 868149032598902, 1 (satu) unit sepeda motor merk Zuzuki Spin AG-2937-YO Noka. MH8CF48CA7J181338 Nosin. F484ID181214 warna merah hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) potong jaket warna merah, 1 (satu) unit HP merk WIKO warna hitam kombinasi Gold IMEI 1. 356651084125418 IMEI 2. 356651084175413. Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti akan ditentukan sebagaimana bunyi ketentuan pasal 194 KUHAP;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rutan, maka lamanya para terdakwa ditahan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari para terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti maka para terdakwa di perintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi keadilan baik bagi diri para terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan sudah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo. Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahyu Ari Santoso bin Saron, Terdakwa II. Rohmad Sodik bin Sukono, dan terdakwa III. Bambang Sutrisno alias Bambang bin Lamiran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah kursi kayu pegangan keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah meja kayu;
 - 10 (sepuluh) biji benda keras terdiri dari (batu, pecahan bata dan pecahan batako);
 - 1 (satu) buah gitar dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan gelas kaca;
- Pecahan genteng;

Dikembalikan kepada saksi Viky Pratama Putra;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah AG-3026-YBA, Noka. MH31PA004FK902697, Nosin. 1PA902748 warna merah, beserta STNKnya an. Mudianto dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Khoirun Nafujizaen;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Zuzuki Smash AG-2380-YC, Noka. MH8FD110C5J375366 warna biru hitam, beserta STNKnya an. Siti Umayah dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Muzaki;

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna hitam gold dengan IMEI 1. 351585/10/772810/2, IMEI 2. 351586/10/772810/0;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol. AG-6843-YAQ Noka. MH1JFH114EK051676 Nosin. JFH1E1052066 warna white red, beserta STNK an. Ebit Wahyudi dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyu Ari Santoso;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 6A warna Gold dengan IMEI 1. 868149032598894 IMEI 2. 868149032598902;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Zuzuki Spin AG-2937-YO Noka. MH8CF48CA7J181338 Nosin. F484ID181214 warna merah hitam beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rohmad Sodik;

- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk WIKO warna hitam kombinasi Gold IMEI 1. 356651084125418 IMEI 2. 356651084175413;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Sutrisno Alias Bambang bin Lamiran;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu Tanggal 14 Oktober 2020** oleh **Feri Anda, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Hayadi, S.H., M.H.** dan, **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Harto, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan No. 115/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 21 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek dengan dihadiri oleh **Ipe Wiryaningtyas, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hayadi, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Harto. SH.,